



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 01/PDT.G.S/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

I. Penggugat

Nama : Plan International Indonesia-Program Support Office
Kupang, dalam hal ini diwakili oleh : FERDINANDUS
SUDIRMAN;
Tempat tanggal lahir : Ruteng, 20 Pebruari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Alamat kantor : Jl. Ade Irma III No.8 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan
Kelapa Lima, Kota Kupang;
Pekerjaan : Swasta;
No.HP/Email : 081219255768 / Ferdinandus.Sudirman@plan-internasional.org

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **YOSEPH PATI BEAN,SH dan ARNOLDUS TAHU, SH.** Advokat dari **kantor Advokat Yoseph Pati Bean, SH & Partners** beralamat di Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes, RT.33 RW.009 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa lima, Kota Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang di bawah Register Nomor : 197/Pdt/LGS/K/2016 tanggal 3 Mei 2016;

II. Tergugat

Nama : CV. Maju Mapan Sejahtera, dalam hal ini diwakili
oleh YULIUS PETER OTANU, ST.IAI;
Tempat tanggal lahir : -;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Jl. Artha Graha I Blok I No.25 Perumahan Artha Graha,
Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo,Kota
Kupang;
Pekerjaan : Swasta;
No.HP/Email : 082144747974, 08113812253

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 01/Pdt.G.S/2016/PN-Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 04 Mei 2016 dalam Register Perkara Nomor :1/ Pdt.G.S/2016/PN.Kpg mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan Tergugat telah melakukan : Ingkar Janji / wanprestasi sehubungan dengan Perjanjian Jasa / Layanan Profesional pekerjaan Renovasi Kantor Plan Internasional Unit Timor di Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Uraian kasus ingkar janji / wanprestasi sebagai berikut :
 - Bahwa Perjanjian Jasa / Layanan Profesional pekerjaan Renovasi Kantor Plan Internasional Unit Timor di Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, dibuat Penggugat dan Tergugat pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2015;
 - Bahwa bentuk perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah tertulis;
 - Bahwa yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian tersebut adalah Tergugat melakukan pekerjaan Renovasi Kantor Plan Internasional Unit Timor di Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, batas waktu kerja terhitung mulai tanggal 30 April 2015 s/d 13 Juni 2015, dengan nilai kontrak sebesar Rp.485.900.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat dalam perjanjian adalah : Tergugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian;
 - Bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat Tergugat wanprestasi adalah sebesar Rp.91.179.427,- (sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Uraian lainnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan batas akhir waktu perjanjian yaitu tanggal 13 Juni 2015 Tergugat belum menyelesaikan pekerjaan Renovasi Kantor Plan Internasional Unit Timor di Soe;
- Bahwa atas dasar saling percaya antara Penggugat dan Tergugat, maka tanpa perubahan perjanjian yang dibuat tertulis, Tergugat tetap diberikan tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat membuat Amendment Of Contract (perubahan kontrak) secara tertulis dengan memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 2 Nopember 2015;
- Bahwa sampai dengan batas akhir waktu perjanjian (perubahan kontrak) tertulis yaitu tanggal 2 Nopember 2015, Tergugat belum menyelesaikan pekerjaan, maka Penggugat memberikan Surat Peringatan Pertama tertanggal 7 Januari 2016;
- Bahwa dengan diberikan Surat Peringatan Pertama maka pada tanggal 8 Januari 2016 Tergugat membuat Surat Pernyataan menyatakan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum dikerjakan, dilakukan paling lama tanggal 31 Januari 2016;
- Bahwa sesuai kontrak / perjanjian awal antara Penggugat dan Tergugat pembayaran dilakukan 3 tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp.145.770.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), tahap kedua sebesar Rp.194.360.000,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp.145.770.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada perubahan kontrak yang dibuat tertulis, disepakati tentang pembayaran yang semula 3 tahap berubah menjadi 4 tahap pembayaran, yaitu tahap 1 dan tahap 2 sesuai kontrak awal sedangkan tahap ke 3 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan tahap ke 4 sesudah pekerjaan selesai yaitu sebesar Rp.55.770.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada perubahan kontrak yang dibuat tertulis, disepakati ada item pekerjaan yang dihilangkan / tidak dikerjakan, sehingga nilai kontrak berubah dari Rp.485.900.000,-(empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 451.855.000,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 01/Pdt.G.S/2016/PN-Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat sebanyak 3 tahap dan pada tahap ke 3 terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp.59.641.327,-(lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dari prestasi yang sudah dikerjakan;
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Jasa/Layanan Profesional point angka romawi IX tentang Tanggung jawab dan ganti rugi pada intinya menyatakan jika Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai masa waktu kontrak maka kepada Tergugat dikenakan pinalti sebesar 7% dari nilai kontrak. Dengan demikian karena wanprestasi maka besarnya denda yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat dihitung sebesar Rp.31.629.850,- (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pembayaran Penggugat melebihi prestasi yang dikerjakan Tergugat dengan maksud memotivasi Tergugat untuk segera menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas 100%;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.91.179.427,- (sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk itu, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa kami sebagai Tergugat merasa keberatan terhadap dalil Penggugat poin 2.e bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat wanprestasi adalah sebesar Rp.91.179.427.- (sembilan puluh satu juta seratus tujuh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah). Bahwa terhadap hal tersebut kami menanggapinya sebagai berikut. Bahwa menurut kami kerugian yang diderita Penggugat tidak sebesar Rp.91.179.427.- (sembilan puluh satu juta seratus tujuh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupaih). Dengan pemikiran bahwa item pekerjaan Partisi kantor WS 4 staf Arcadia sebanyak 3 unit, Partisi WS 2 staf hadap sebanyak 4 unit, Partisi Kantor WS 2 staf 1 unit dan item pekerjaan Papan Nama Neon Box, Acrylic, lampu TL 4 x 40 Philips, Pipa Kotak 3 x 3 x 1 akan terus dikerjakan dan diselesaikan mengingat pekerjaan partisi dimaksud merupakan partisi dengan 1 kesatuan unit, sehingga sisa pekerjaan berupa laci untuk partisi tersebut tidak dapat dipisahkan dari partisi utamanya. Sedangkan untuk pekerjaan Neon Box dimaksud juga sama yaitu pekerjaan telah dilaksanakan, tetapi mengalami sedikit kekeliruan pada jenis bahan sticker logo perusahaan sehingga logo tidak seperti seharusnya waktu lampu dinyalakan, sehingga pekerjaan tersebut masih bisa diperbaiki. Dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat menurut kami adalah sebesar Rp.45.704.850.- (empat puluh lima juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Kemudian berdasarkan Adendum kontrak nomor 081/contract/FY15/Plann/NTT/XI/2015 terdapat perubahan Nilai Kontrak dari kontrak awal Rp.485.900.000.- menjadi 451.855.000.- karena ada item pekerjaan yang tidak jadi dikerjakan yaitu senilai Rp.34.045.000,-. Jika ditinjau secara keseluruhan kontrak maka ada sisa nilai pekerjaan yang belum dibayarkan meskipun secara persentasi pekerjaan yang dilakukan belum 100 % dan terdapat item pekerjaan yang oleh Penggugat harus dikembalikan seperti pekerjaan pemasangan Handle Genzet Cam starter 1 (satu) buah senilai Rp.520.000.-, kursi manager Fantoni Georgia 2 (dua) buah Rp.3.475.000.-, kursi hadap Calvi Blue Fantoni 4 (empat) buah Rp.4.780.000.- dan Instalasi Jaringan Listrik 30 TL Rp.5.300.000,-. Sehingga menurut kami perhitungan terhadap nilai pengembalian kepada Penggugat menjadi jumlah nilai-nilai pekerjaan yang tidak dikerjakan atau dikembalikan ditambah dengan nilai denda 7 % terhadap nilai kontrak yang telah diadendum dikurangi nilai yang belum dibayarkan (setelah kontrak diadendum) yaitu Rp.45.704.850,- - Rp.21.816.750 menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.23.979.850.-. Dengan demikian menurut kami yang harus kami kembalikan adalah sebesar Rp.23.979.850,-. Berikutnya berdasarkan mediasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat diwajibkan mengembalikan dana kepada Penggugat sebesar Rp.45.708.850.- menurut kami nilai tersebut belum dikurangi terhadap nilai yang belum dibayarkan kepada kami sehingga jika dihitung seperti tercatat diatas maka nilai yang harus dikembalikan adalah Rp.23.979.850. Mohon dipertimbangkan untuk dihitung dengan nilai yang belum dibayarkan kepada kami, sehingga pengembalian kepada Penggugat dari Rp.45.704.850.- menjadi Rp.23.979.850.-. Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Perjanjian Jasa/Layanan Profesional, surat bukti tersebut antara Plan Indonesia dan CV Maju Mapan Sejahtera dengan Nomor 81/Kontrak/FY15/Plan/NTT/XI/2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto Copy Surat Amendment Of Contract (Perubahan Kontrak) Nomor 081/contract/FY15/Plan/NTT/XI/2015 , surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto Copy Bukti pembayaran tahap pertama, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto Copy Bukti pembayaran tahap Kedua, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto Copy Bukti pembayaran tahap Ketiga, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto Copy Surat Peringatan pertama dari Penggugat , surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.6 ;
7. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat tergugat ,surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.7 ;
8. Foto Copy Surat Peringatan kedua dari Penggugat, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Surat Surat Peringatan ketiga dari Penggugat , surat bukti tersebut telah dicocoknya dengan aslinya telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.9 ;
10. Foto Copy Daftar Perhitungan kerugian akibat Wanprestasi, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni:

1. Saksi : HELENA KADJAKORO, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dan Tergugat yakni masalah renovasi Kantor PlanInternational Indonesia Program Support Office Kupang di Soe;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah bekerja di Plan International Indonesia Program Support Office Kupang sebagai Administrasi Operasional;
 - Bahwa sejak tanggal 30 Juni 2015 saksi tidak bekerja lagi di Plan International Indonesia Program Support Office Kupang;
 - Bahwa nilai kontrak proyek renovasi tersebut sebesar Rp.451.855.000.- setelah dilakukan addendum kontrak;
 - Bahwa pekerjaan tersebut mulai tanggal 30 April 2015 dan berakhir pada tanggal 13 Juni 2015;
 - Bahwa sampai dengan saksi tidak lagi bekerja di Plan International Indonesia Program Support Office Kupang pekerjaan tersebut belum dilaksanakan oleh Tergugat;
2. Saksi : JEAN MANTJE SINA, S.Sos dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dan Tergugat yakni masalah renovasi Kantor Plan International Indonesia Program Support Office Kupang di Soe;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah bekerja di Plan International Indonesia Program Support Office Kupang sebagai Manager wilayah Soe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 30 Juni 2015 saksi tidak bekerja lagi di Plan International Indonesia Program Support Office Kupang;
- Bahwa nilai kontrak proyek renovasi tersebut sebesar Rp.451.855.000.- setelah dilakukan addendum kontrak;
- Bahwa pekerjaan tersebut mulai tanggal 30 April 2015 dan berakhir pada tanggal 13 Juni 2015;
- Bahwa sampai dengan saksi tidak lagi bekerja di Plan International Indonesia Program Support Office Kupang pekerjaan tersebut belum seluruhnya dilaksanakan oleh Tergugat;

3. Saksi : DEZTEZ WILSON MANAFE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dan Tergugat yakni masalah renovasi Kantor Plan International Indonesia Program Support Office Kupang di Soe;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bekerja di Plan International Indonesia Program Support Office Kupang;
- Bahwa nilai kontrak proyek renovasi tersebut sebesar Rp.451.855.000.- setelah dilakukan addendum kontrak;
- Bahwa pekerjaan tersebut mulai tanggal 30 April 2015 dan berakhir pada tanggal 13 Juni 2015;
- Bahwa Plan International Indonesia Program Support Office Kupang telah membayar kepada CV. Maju Mapan Sejahtera selaku Tergugat sebesar Rp.430.130.000.- yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap;
- Bahwa pekerjaan yang sama sekali belum dilaksanakan oleh CV. Maju Mapan Sejahtera adalah pekerjaan pemasangan Handle Genzet Cam starter 1 (satu) buah senilai Rp.520.000.-, kursi manager Fantoni Georgia 2 (dua) buah Rp.3.475.000.-, kursi hadap Calvi Blue Fantoni 4 (empat) buah Rp.4.780.000.- dan Instalasi Jaringan Listrik 30 TL Rp.5.300.000.-;
- Bahwa pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh CV. Maju Mapan Sejahtera selaku Tergugat namun tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak adalah laci Partisi kantor WS 4 staf hadap Arcadia 3 unit, laci Partisi kantor WS 2 staf hadap Arcadia 4 unit dan papan nama Neon Box plat aluminium, acrylic, lampu TL 4bx40 W philips, pipa kotak 3x3x1,mm 1 unit;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 01/Pdt.G.S/2016/PN-Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Tergugat sudah 3 (tiga) kali dilayangkan Surat Peringatan akan tetapi Tergugat belum juga menyelesaikan pekerjaan renovasi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat karena bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sama dengan yang dimiliki oleh Tergugat dan Tergugat membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Perjanjian Jasa / Layanan Profesional pekerjaan Renovasi Kantor Plan Internasional Unit Timor di Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, dibuat Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Maret 2015;
- Bahwa yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian tersebut adalah Tergugat melakukan pekerjaan Renovasi Kantor Plan Internasional Unit Timor di Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, batas waktu kerja terhitung mulai tanggal 30 April 2015 s/d 13 Juni 2015, dengan nilai kontrak sebesar Rp.485.900.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan batas akhir waktu perjanjian yaitu tanggal 13 Juni 2015 Tergugat belum menyelesaikan pekerjaan Renovasi Kantor Plan Internasional Unit Timor di Soe;
- Bahwa atas dasar saling percaya antara Penggugat dan Tergugat, maka tanpa perubahan perjanjian yang dibuat tertulis, Tergugat tetap diberikan tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat membuat Amendment Of Contract (perubahan kontrak) secara tertulis dengan memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 2 Nopember 2015;
- Bahwa sampai dengan batas akhir waktu perjanjian (perubahan kontrak) tertulis yaitu tanggal 2 Nopember 2015, Tergugat belum menyelesaikan pekerjaan, maka Penggugat memberikan Surat Peringatan Pertama tertanggal 7 Januari 2016;
- Bahwa dengan diberikan Surat Peringatan Pertama maka pada tanggal 8 Januari 2016 Tergugat membuat Surat Pernyataan menyatakan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum dikerjakan, dilakukan paling lama tanggal 31 Januari 2016;
- Bahwa sesuai kontrak / perjanjian awal antara Penggugat dan Tergugat pembayaran dilakukan 3 tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp.145.770.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), tahap kedua sebesar Rp.194.360.000,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp.145.770.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada perubahan kontrak yang dibuat tertulis, disepakati tentang pembayaran yang semula 3 tahap berubah menjadi 4 tahap pembayaran, yaitu tahap 1 dan tahap 2 sesuai kontrak awal sedangkan tahap ke 3 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan tahap ke 4 sesudah pekerjaan selesai yaitu sebesar Rp.55.770.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada perubahan kontrak yang dibuat tertulis, disepakati ada item pekerjaan yang dihilangkan / tidak dikerjakan, sehingga nilai kontrak berubah dari Rp.485.900.000,-(empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 451.855.000,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat sebanyak 3 tahap dengan total seluruhnya sebesar Rp.430.130.000,-;
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Jasa/Layanan Profesional point angka romawi IX tentang Tanggung jawab dan ganti rugi menyatakan jika Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai masa waktu kontrak maka kepada Tergugat dikenakan pinalti sebesar 7% dari nilai kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat akan tetapi kerugian yang dialami Penggugat akibat wanprestasi bukan sebesar Rp.91.179.427.- (sembilan puluh satu juta seratus tujuh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) akan tetapi sebesar Rp.23.979.850.- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa dalam Perjanjian Jasa / Layanan Profesional pekerjaan Renovasi Kantor Plan Internasional Unit Timor di Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan Renovasi Kantor Plan Internasional Unit Timor di Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat mengenai besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 RBg yang menyatakan " Barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan gugatan tersebut untuk pertama kalinya dengan diikuti oleh pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan 3(tiga) orang saksi dimana 2 (dua) orang saksi yakni Helena Kadjakoro dan saksi Jean Mantje Sina, S.sos masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sedangkan saksi Deztev Wilson Manafe hanya didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat mengakui telah wanprestasi kepada Penggugat dalam Perjanjian Jasa / Layanan Profesional pekerjaan pekerjaan Renovasi Kantor Plan Internasional Unit Timor di Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan dan yang disangkal oleh Tergugat hanya sebatas mengenai besarnya kerugian yang dialami Penggugat, maka selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah seberapa besar kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 berupa Daftar Perhitungan Kerugian Akibat Wanprestasi dihubungkan dengan keterangan saksi Deztev Wilson Manafe, dari nilai kontrak setelah dilakukan Addendum sebesar Rp.451.855.000.- Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran sebanyak 3 tahap kepada Tergugat dengan nilai total keseluruhan sebesar Rp.430.130.000,- akan tetapi terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp.59.549,577,- karena ada item pekerjaan yang sudah dibayarkan tapi belum selesai dikerjakan sehingga terjadi kelebihan pembayaran yakni :

1. Instalasi jaringan listrik 30 TL terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp.5.300.000,-;
2. Partisi kantor WS 4 staf hadap Arcadia 3 unit terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp.9.000.000,-;
3. Partisi kantor WS 2 staf hadap Arcadia 4 unit terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp.24.000.000,-;

Item pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan :

1. Pemasangan handle genzet cam stater 1 (satu) buah Rp.520.000,-;
2. Kursi manager fantoni georgia 2 (dua) buah Rp.3.475.000,-;
3. Kursi hadap calvi blue fantoni 4 (empat) buah Rp.4.780.000,-;
4. Partisi kantor WS 2 staf hadap arcadia senilai Rp.4.466.327,-;

Item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi namun dibayar : Papan nama Neon Box plat alumnum acryllic lampu TL 4 bh x 40 W Philips, pipa kotak 3 x 3 x 1 mm 1 unit sebesar Rp.8.100.000,-

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa uang yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.14.075.000,- dengan perincian :

1. Instalasi jaringan listrik 30 TL terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp.5.300.000,-;
2. Pemasangan handle genzet cam stater 1 (satu) buah Rp.520.000,-;
3. Kursi manager fantoni georgia 2 (dua) buah Rp.3.475.000,-;
4. Kursi hadap calvi blue fantoni 4 (empat) buah Rp.4.780.000,-;

Sedangkan pekerjaan Partisi kantor WS 4 staf hadap Arcadia 3 unit, Partisi kantor WS 2 staf hadap Arcadia 4 unit ,Partisi kantor WS 2 staf hadap Arcadia akan dilanjutkan karena yang belum ada hanya laci sedangkan pengerjaan Box plat alumnum acryllic lampu TL 4 bh x 40 W Philips, pipa kotak 3 x 3 x 1 mm 1 unit akan akan diperbaiki sesuai spesifikasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Penggugat bersedia menerima pengembalian uang dari Tergugat sebesar Rp.14.075.000,- atas item pekerjaan Instalasi jaringan listrik 30 TL ,Pemasangan handle genzet cam stater ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Kursi manager fantoni georgia 2 (dua) buah dan pengadaan Kursi hadap calvi blue fantoni 4 (empat) buah yang belum dikerjakan oleh Tergugat ditambah dengan pinalti 7% dari nilai kontrak sebesar Rp.31.629.850,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp.45.704.850,- dan Tergugat harus melanjutkan pekerjaan pengadaan laciWS 4 staf hadap Arcadia 3 unit, laci Partisi kantor WS 2 staf hadap Arcadia 4 unit , laci Partisi kantor WS 2 staf hadap Arcadia danBox plat alumnium acrylllic lampu TL 4 bh x 40 W Philips, pipa kotak 3 x 3 x 1 mm 1 unit akan akan diperbaiki sesuai spesifikasi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Jasa/Layanan Profesional angka romawi IX tentang Tanggung jawab dan ganti rugi dan angka romawi X tentang kelalaian jika Kontaktor tidak memenuhi kewajibannya sesuai masa waktu kontrak maka dikenakan pinalti sebesar 7% dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui telah wanprestasi kepada Penggugat sehingga atas kelalaian Tergugat dikenakanpinalti sebesar 7% dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka para Penggugat dibebani untuk membayar segala ongkos perkara yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat dalam Perjanjian Jasa/Layanan Profesional Antara Plan Indonesia dan C.V Maju Mapan Sejahtera Nomor :81/Kontrak/FY'15/Plan/NTT/XI/2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.45.704.850,- (empat puluh lima juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan pekerjaan pengadaan laciPartisi WS 4 staf hadap Arcadia 3 unit, laci Partisi kantor WS 2 staf hadap Arcadia 4 unit , laci Partisi kantor WS 2 staf hadap Arcadia dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 01/Pdt.G.S/2016/PN-Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box plat alumnum acrylic lampu TL 4 bh x 40 W Philips, pipa kotak 3 x 3 x 1 mm 1 unit sesuai spesifikasi;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : SENIN tanggal :13 Juni 2016 oleh : DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri klas IA Kupang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh : LIDIA M.F MBOEIK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

HAKIM

Ttd.

Ttd.

LIDIA M.F MBOEIK

DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- PNBP	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses / ATK	:	Rp.	70.000,-
- Panggilan	:	Rp.	235.000,-
- Materai	:	Rp.	6.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,- +
Jumlah	:	Rp.	346.000,-

Putusn diberikan kepada Kuasa Penggugat atas permintaan nya secara lisan pada tanggal 20 Juni 2016;

PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 195808081981031003